



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 11 /KPTS/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Halmahera Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

13. Peraturan

13. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 53/PP.05.1-SD/04/8201/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Pengusulan Nama-Nama Sekretaris PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas teknis persiapan, pelaksanaan dan pelaporan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan sebagai tugas pembantuan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat yang hasil kerja PPK dimaksud di sampaikan kepada Bupati Halmahera Barat sebagai laporan.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Anggaran KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	
Kepala BKDD	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY, SE. MM.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Para Camat se-Kab. Halmahera Barat
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 / KPTS / 1 / 2019
TANGGAL, 2 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	USULAN JABATAN
1	JAILOLO	1. EMMY POLHAUPESSY	196404041986022013	Penata Tk. I III/d	Sekretaris
		2. JONATAN BUDO	196807062009061009	Pengatur II/c	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. IKRAM ABD. GANI	197902022007011015	Pengatur II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
2	JAILOLO SELATAN	1. MUBIN A. HAMISI	198705232006041002	Pengatur Tk. I II/d	Sekretaris
		2. FAHMI H. ANHAR, S.IP	197908192006041017	Penata Muda III/a	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. MEYLINDA	198406022007012002	Pengatur II/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
3	SAHU	1. AHMAD LITILOLY	196210031983021007	Pembina IV/a	Sekretaris
		2. ANACE PARMINO	196004211986042003	Pembina IV/a	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. FLORINCE BORA	198212242014092002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
4	SAHU TIMUR	1. FRANSIUS LENGE, SH	198110102010011015	Penata III/c	Sekretaris
		2. WILDA METRISNA	197703182014092001	Penata Muda III/a	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. ALBERT BASSAY	198308242010011005	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
5	IBU SELATAN	1. IWAN LAMASILA, S.Pd.M.Pd	198405052010011012	Penata III/c	Sekretaris
		2. HIJRAN BUDANG	198310172014091002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. YUSTIKA	198407192014092002	Penata Muda III/a	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
6	IBU	1. NURASANI MOMANDA	198511222010012013	Penata Muda III/a	Sekretaris
		2. IMANUEL BALUARI, S.IP	197105052001121002	Penata Muda III/a	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. SUPAARDI H. ABU, SE	196711272001121002	Penata III/c	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
7	TABARU	1. YORDAN PARETA, S.Pd	198306202009031003	Penata Muda Tk.I III/b	Sekretaris
		2. MIKO TINUNGKI	198504122014091001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. HOPNI OLLO	197501232008011006	Penata Muda III/a	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
8	LOLODA	1. MUSA MOMAMI, S.Sos, M.Si	197501052010011014	Penata III/c	Sekretaris
		2. JUMRATI WAERY	198302262007012003	Pengatur II/c	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu
		3. DEMESIMUS A. RUMTHE	198512062014091001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. BID. PEMERINTAHAN & ADM. UMUM	
KEPALA BKDD	
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI	

BUPATI HALMAHERA BARA

DANNY MISSY, SE. MM